

**PELAKSANAAN PEMILU TAHUN 2024 BAGI PENYANDANG
DISABILITAS DI KABUPATEN NGANJUK**

Dian Novita Sari

Program Studi Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
diannovitaa25@gmail.com

Rachmawati Novaria

Program Studi Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
nova@untag-sby.ac.id

Adi Soesiantoro

Program Studi Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
adi_susiantoro@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Di Indonesia sendiri perlindungan serta pemenuhan hak politik untuk Penyandang Disabilitas masih jadi masalah yang cukup krusial, sebab sering ditemui tindakan diskriminasi pada pelaksanaan hak politik kepada Penyandang disabilitas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemilu tahun 2024 bagi Penyandang disabilitas, serta faktor penghambat pelaksanaan pemilu bagi Penyandang disabilitas yang dianalisis dengan menggunakan model implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier yang memiliki tiga indikator yaitu: karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan faktor lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data dilakukan secara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyandang disabilitas pada pemilu tahun 2024 mengalami kesulitan pada penglipatan surat suara, dan demam panggung. Sehingga tingkat partisipasi Penyandang disabilitas hanya mencapai angka 18%. Hal ini, disebabkan adanya faktor penghambat seperti kurangnya sosialisasi terkait pemilu kepada Penyandang disabilitas, adanya TPS yang belum ramah Penyandang disabilitas khususnya pengguna kursi roda dan belum adanya huruf braille bagi tuna netra.

Kata Kunci : *Hak Politik, Pemilihan Umum, Penyandang Disabilitas*

ABSTRACT

In Indonesia itself, the protection and fulfillment of political rights for Persons with Disabilities is still a crucial problem, because acts of discrimination are often found in the exercise of political rights for persons with disabilities. The aim of

this research is to find out how the 2024 elections will be implemented for people with disabilities, as well as the factors inhibiting the implementation of elections for people with disabilities which are analyzed using the Mazmanian and Sabatier policy implementation model which has three indicators, namely: problem characteristics, policy characteristics and environmental factors. This research uses descriptive qualitative research methods, with data collection techniques carried out by observation, interviews and documentation. The results of this research show that people with disabilities in the 2024 elections experience difficulties with folding ballot papers and stage fright. So the participation rate of people with disabilities only reached 18%. This is due to inhibiting factors such as a lack of election-related outreach to people with disabilities, the existence of polling stations that are not friendly to people with disabilities, especially wheelchair users, and the lack of braille for the blind.

Keywords: *Political Rights, General Elections, Persons with Disabilities*

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah salah satu dari banyaknya negara yang menerapkan sistem demokrasi dimana kedaulatan paling tinggi terletak ditangan rakyat. Rakyatlah yang mempunyai hak dalam menentukan pemimpinnya dan menghendaki bagaimana pemimpin dapat memenuhi kehendak mereka. Dalam pelaksanaan pemerintahannya, Indonesia menggunakan sistem demokrasi Pancasila. Salah satu bentuk pelaksanaan sistem demokrasi pancasila yaitu dilaksanakannya Pemilihan Umum (Pemilu). Dengan adanya pemilu tersebut rakyat sangat berharap dengan terpilihnya pemimpin dan wakil-wakil rakyat ini dapat membawa kesejahteraan bagi mereka. Pelaksanaan pemilu didasarkan atas asas LUBER dan JURDIL yakni Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia serta Jujur dan Adil. Pada pelaksanaan Pemilu juga harus memperhatikan Hak Asasi Manusia, salah satunya hak asasi bagi Penyandang disabilitas.

Begitu juga pemahaman persamaan hak dasar pada setiap manusia, HAM juga tidak membatasi perbedaan hak atas para Penyandang disabilitas, namun pada praktik dilapangannya sering dijumpai para Penyandang disabilitas yang merasa terpinggirkan dan dalam pemenuhan hak-hak dasarnya merasa terhalangi. Untuk terpenuhinya hak dasar Penyandang disabilitas tersebut, Indonesia adalah negara yang menegakkan hukum serta HAM dibentuklah sebuah peraturan UU No. 8 Tahun 2016 mengenai Penyandang Disabilitas pengganti UU No. 4 Tahun 1997 mengenai Penyandang Cacat serta UU No. 19 Tahun 2011 Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas. Adanya jaminan hukum tersebut memberikan ruang pada disabilitas untuk memenuhi hak dasarnya guna tercapainya kesejahteraan, keadilan, dan kesetaraan. Berdasarkan UU No.8 Tahun, 2016) mengenai Penyandang Disabilitas, Pasal 1 Ayat 1 menerangkan yakni Penyandang Disabilitas ialah seseorang yang memiliki keterbatasan pada fisik, intelektual, mental, ataupun sensorik dengan jangka waktu yang lama, untuk interaksi dengan sekitar bisa terhambat serta sulit ikut partisipasi penuh serta efektif dengan warga Negara lain sesuai dengan hak yang sama.

Di Indonesia sendiri perlindungan serta pemenuhan hak politik untuk Penyandang Disabilitas masih jadi masalah yang cukup krusial, sebab sering ditemui tindakan diskriminasi pada pelaksanaan hak politik kepada Penyandang disabilitas. Seperti halnya, sampai sekarang masih ada Penyandang disabilitas yang dianggap sebelah mata jika ada yang mengajukan menjadi salah satu perwakilan rakyat hanya karena kondisinya yang berbeda dengan masyarakat normal. Sedangkan UUD 1945 sebagai konstitusi NKRI sudah beramanat yakni tiap seorang warga Negara mempunyai kedudukan sama dalam hukum serta pemerintah termasuk dalam pemenuhan hak politiknya. Salah satu permasalahan yang seringkali dihadapi para Penyandang disabilitas pada pemenuhan hak politiknya yaitu pada saat pemilihan umum (Pemilu). Padahal, peraturan pemilu bagi Penyandang disabilitas ini telah termuat pada pasal 5 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

NO	KPU KABUPATEN/ KOTA	PEMILIH DISABILITAS					
		FISIK	INTELEKTUAL	MENTAL	WICARA	RUNGU	NETRA
1	PACITAN	1.500	193	830	429	231	489
2	PONOROGO	2.420	284	1.777	598	164	612
3	TRENGGALEX	1.384	130	859	350	144	372
4	TULUNGAGUNG	3.296	398	1.697	571	233	614
5	BUTAR	3.272	441	2.262	942	254	673
6	KEDIRI	2.873	367	2.794	709	215	653
7	MALANG	5.876	692	2.310	1.094	591	1.160
8	LUMAJANG	2.434	255	1.178	697	323	907
9	JEMBER	3.872	201	913	546	201	702
10	BANYUWANGI	3.126	349	1.448	790	352	979
11	BONDOWOSO	1.636	145	663	462	255	641
12	SITUBONDO	1.256	97	475	363	170	520
13	PROBOLINGGO	2.124	215	857	531	267	764
14	PASURUAN	1.486	155	716	293	163	401
15	SIDOARJO	2.158	276	1.584	607	140	438
16	MOJOKERTO	1.652	139	913	448	142	371
17	JOMBANG	3.047	508	2.206	674	237	663
18	NGANJUK	2.577	334	1.571	558	224	626
19	MADIUN	2.699	301	1.959	481	230	598
20	MAGETAN	2.053	160	1.514	331	142	355
21	NGAWI	1.534	153	864	468	139	362
22	BOJONEGORO	2.574	387	1.586	649	233	755
23	TUBAN	1.552	169	836	528	192	512
24	LAMONGAN	2.396	170	1.116	847	128	605
25	GRESIK	2.083	266	995	403	134	471
26	BANGKALAN	135	12	88	50	16	36
27	SAMPANG	932	27	98	59	29	55
28	PAMEKASAN	752	56	260	171	50	195
29	SUMENEP	651	56	375	235	79	350
30	KOTA KEDIRI	928	82	610	151	60	170
31	KOTA BUTAR	523	36	420	97	24	83
32	KOTA MALANG	1.780	185	961	268	141	281
33	KOTA PROBOLINGGO	777	104	414	136	62	188
34	KOTA PASURUAN	354	51	271	83	35	79
35	KOTA MOJOKERTO	380	23	269	77	24	69
36	KOTA MADIUN	718	129	507	110	63	115
37	KOTA SURABAYA	3.039	363	2.625	672	198	488
38	KOTA BATU	473	54	195	62	37	92
JUMLAH		72.322	7.963	41.016	16.540	6.322	17.444

Sumber: jatim.kpu.go.id

Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu daerah yang masuk kedalam kerawanan tertinggi urutan ke 6 dalam dimensi Kontestasi yakni dalam perolehan 60,88 Berdasarkan data Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan

data KPU tahun 2024 total keseluruhan ada 5.890 orang Penyandang disabilitas di Kabupaten Nganjuk yang termasuk dalam (DPT). Para Penyandang disabilitas yang termasuk dalam (DPT) meliputi pemilih disabilitas fisik sebanyak 2.577 orang, tunanetra sebanyak 626 orang, tunarungu sebanyak 224 orang, tunawicara sebanyak 558 orang, pemilih disabilitas intelektual sebanyak 334 orang serta Penyandang disabilitas mental sejumlah 1.571 orang. Dari jumlah total para Penyandang disabilitas yang termasuk (DPT) tersebut tidak sepenuhnya hadir untuk menggunakan hak suaranya. Hal ini dapat terjadi karena, berdasarkan hasil identifikasi Bawaslu terdapat permasalahan yaitu tidak tersedianya alat bantu untuk disabilitas netra, berupa kertas suara template braille, adanya (TPS) yang tidak ramah pada disabilitas karena belum tersedianya akses yang memadai dan berdasarkan keperluan Penyandang disabilitas. Seperti halnya sempitnya akses jalan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), sehingga menyulitkan Penyandang disabilitas khususnya pengguna kursi roda. Selain itu, kurangnya sosialisasi secara menyeluruh terkait pemilu kepada Penyandang disabilitas, sehingga dari pihak keluarga menganggap bahwa keluarganya yang termasuk disabilitas tidak masuk (DPT).

Masalah lain yang di alami Penyandang disabilitas dalam memenuhi hak politiknya yaitu dari faktor keluarga. Seringkali dari pihak keluarga tidak mendaftarkan keluarganya yang termasuk Penyandang disabilitas untuk pembuatan KTP sehingga, data keluarga yang termasuk Penyandang disabilitas tersebut tidak ada. Hal ini menyebabkan Penyandang disabilitas tersebut tidak terdata sebagai pemilih tetap. Selain itu, tidak tanggapnya petugas KPPS apabila ada Penyandang disabilitas yang tidak datang ke TPS tidak di datangi kerumahnya. Oleh karena itu, tentu masih menjadi fokus bagi negara karena telah kehilangan beberapa hak pilih dari para Penyandang disabilitas yang disebabkan oleh tidak adanya akses sarana memadai yang Berdasarkan keperluan disabilitas dan kurangnya sosialisasi pemilu secara menyeluruh bagi Penyandang disabilitas. Sebenarnya, memperoleh fasilitas yang mudah dalam melakukan hak politiknya adalah hak tiap warga negara Indonesia sesuai dengan Pasal 28 H ayat (2) (UUD RI Tahun, 1945) yang isinya yakni, “Setiap orang mempunyai hak memperoleh kemudahan serta diperlakukan khusus untuk mendapat kesempatan serta manfaat kemudahan serta diperlakukan khusus untuk mendapat kesempatan serta manfaat yang sama untuk mewujudkan persamaan serta keadilan”.

Hak politik para Penyandang disabilitas yang belum sepenuhnya terpenuhi itu, memperlihatkan ada kesenjangan atau ketidaksetaraan dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat. Padahal secara jelas bahwa hak politik Penyandang disabilitas salah satunya dapat dilihat pada (Pemilu). Maka dari itu, KPU yang memiliki wewenang serta tugas sebagai yang menyelenggarakan pemilu sudah seharusnya menjamin hak politik dari semua elemen masyarakat tanpa terkecuali para Penyandang disabilitas.

Melihat kondisi yang terjadi dilapangan, bahwa pemenuhan hak politik para Penyandang disabilitas terdapat masalah yang perlu dibahas, maka topik ini sangat menarik untuk diteliti. Penelitian ini dianggap sangat perlu karena mengingat hak memilih atau dipilih bagi Penyandang disabilitas ini juga termasuk hak dari setiap warga negara yang berdasar UUD 1945. Berdasarkan uraian yang sudah

diuraikan, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian berjudul: **“Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Nganjuk ”**.

B. LANDASAN TEORI

Konsep Implementasi Kebijakan

Pada dasarnya implementasi kebijakan adalah bagaimana kebijakan mencapai tujuannya. Lester dan Stewart (Winarno, 2012:101-102) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu alat administratif yang sah dimana berbagai pihak, organisasi, prosedur dan teknologi bekerja sama untuk melaksanakan kebijakan guna mencapai efek atau tujuan yang diinginkan.

Menurut Nugroho (2003:158), ada dua cara pengimplementasian kebijakan, yaitu pelaksanaan langsung dalam bentuk program dan perumusan kebijakan turunan atau instrumen turunan dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, Nugroho menjelaskan implementasi kebijakan ada dua cara, pertama implementasi langsung dalam bentuk program dan kedua melalui perumusan kebijakan.

Mazmanian dan Sabatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan dalam tiga variabel, yaitu :

1. Karakteristik Masalah (*tractability of the problems*):
 - a) Kesukaran teknis
 - b) Keberagaman perilaku kelompok sasaran
 - c) Presentasi kelompok sasaran dibanding jumlah penduduk
 - d) Tingkat dan ruang lingkup perubahan yang dikehendaki.
2. Karakteristik Kebijakan (*ability of statute to structure implementation*)
 - a) Kejelasan dan konsistensi Tujuan
 - b) Ketepatan alokasi sumber dana
 - c) Keterpaduan hierarki dalam dan diantara lembaga pelaksana
 - d) Aturan-aturan keputusan dari badan pelaksana
 - e) Rekrutmen pejabat pelaksana
3. Faktor Lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).
 - a) Kondisi Sosial-Ekonomi dan teknologi masyarakat
 - b) Dukungan publik
 - c) Komitmen dan kemampuan pejabat pelaksana
 - d) Sosialisasi publik

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yakni metode penelitian yang diterapkan untuk mengkaji kondisi objek secara alami dan menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Jenis data yang digunakan untuk keperluan analisis meliputi data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data, yaitu teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi data. Pada penelitian ini terfokus pada apa yang menjadi rumusan masalah yaitu: bagaimana pelaksanaan pemilu tahun 2024 bagi Penyandang disabilitas dan apa saja yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan pemilu tahun 2024 bagi Penyandang disabilitas di Kabupaten

Nganjuk yang dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan model mazmanian dan Sabatier. Teori tersebut mengidentifikasi tiga kelompok indikator yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan yaitu Pertama, Karakteristik Kebijakan. Kedua, Karakteristik Masalah. dan Ketiga, Faktor lingkungan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Nganjuk

Implementasi kebijakan adalah suatu proses yang dilakukan oleh para pelaksana yang berbeda-beda untuk mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari kebijakan itu sendiri. Implementasi dapat dicapai ketika tujuan dan sasaran kebijakan telah ditetapkan. (Pitaloka, 2024). Untuk melihat pelaksanaan pemilu tahun 2024 bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Nganjuk, peneliti menggunakan teori Daniel Mazmanian dan Paul A Sabatier sebagai berikut:

Karakteristik Kebijakan

a. Kesukaran Teknis

Kesulitan teknis dapat dilihat dari masalah yang terjadi. Permasalahan tersebut termasuk masalah sosial yang secara teknis sulit atau mudah untuk diselesaikan. KPU dan Bawaslu Kabupaten Nganjuk dalam mengatasi permasalahan pelaksanaan pemilu bagi Penyandang disabilitas tidak mengalami kesukaran teknis. Dari KPU maupun Bawaslu telah memberikan persiapan yang maksimal, yang mana para petugas KPPS dan pengawas TPS telah diberikan pelatihan-pelatihan, Diklat, dan juga Bimbingan Teknis. Sehingga, apabila terjadi permasalahan yang dialami oleh pemilih Penyandang disabilitas para petugas ini mudah menyelesaikan permasalahan tersebut. Hal ini Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yudha Harnanto selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk yang menyatakan bahwa:

“Kesukaran teknis yang dihadapi tidak ada karena sudah melakukan pelatihan-pelatihan, diklat, bimtek, bahkan kita sudah meminta data untuk mengintafirisir ada dan tidaknya pemilih disabilitas di setiap TPS”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dari aparat pelaksana tidak mengalami kesulitan dalam hal teknis karena sudah diberikan pelatihan-pelatihan.

b. Keberagaman Perilaku Kelompok Sasaran

Keberagaman perilaku kelompok sasaran ini terkait dengan bagaimana kecenderungan kelompok sasaran ini, apakah bersifat homogen atau heterogen. Kondisi kelompok sasaran homogen akan lebih mudah suatu kebijakan diimplementasikan. Sedangkan, kondisi kelompok sasaran heterogen dalam pengimplementasiannya akan menyulitkan.

Kelompok sasaran yang dimaksud yaitu pemilih Penyandang disabilitas ini dalam memberikan hak politiknya pada pemilu tahun 2024 memiliki keberagaman perilaku, seperti adanya Penyandang disabilitas yang demam panggung, malu karena dilihat banyak orang sehingga pemilih ingin cepat-

cepat memilih terkadang juga ada yang tidak mencoblos dan sebagainya. Ada juga pemilih Penyandang disabilitas yang sudah terbiasa sehingga tidak ada rasa demam panggung dan sebagainya. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yudha Harnanto selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk yang menyatakan bahwa :

“Perilaku pemilih itu bervariasi, ada yang demam panggung dan sebagainya sehingga pemilih ingin cepat-cepat memilih terkadang juga ada yang tidak mencoblos dan sebagainya”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemilih memiliki keberagaman perilaku seperti halnya demam panggung, sehingga pemilih ingin cepat-cepat memilih terkadang juga ada yang tidak mencoblos dan sebagainya.

c. Presentase Kelompok Sasaran Dibanding Jumlah Penduduk

Suatu kebijakan atau program akan lebih mudah dilaksanakan bila kelompok sasarannya lebih sedikit dari seluruh penduduk yang ada dibanding dengan kelompok sasaran yang meliputi seluruh penduduk yang ada.

Berdasarkan data KPU Jawa Timur jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Nganjuk sebanyak 855.779 pemilih dengan rincian 427.904 pemilih perempuan dan 427.875 laki-laki. Sedangkan Daftar Pemilih disabilitas pemilu tahun 2024 di Jawa Timur sebanyak 161.606 pemilih dengan persentase 0,51 %. Pemilih Penyandang disabilitas Kabupaten Nganjuk dalam pemilu tahun 2024 sebanyak 5.890 pemilih yang terdiri dari 2.942 pemilih laki-laki dan 2.948 pemilih perempuan dengan persentase 0,69 %.

Pada pemilu tahun 2024 di Kabupaten Nganjuk, jumlah partisipasi dari masyarakat sudah sangat baik. Namun, tingkat partisipasi pemilih Penyandang disabilitas dianggap masih rendah, yang hanya diangka 18 % dengan rincian tingkat partisipasi pemilih Penyandang disabilitas laki-laki sebesar 19,20 % dan perempuan diangka 18,28 %. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya yaitu 565 pemilih laki-laki dan 539 pemilih perempuan dengan total keseluruhan sebanyak 1.104 pemilih.

d. Ruang Lingkup Perubahan Yang Diinginkan

Hal ini terlihat dari perkiraan perubahan perilaku kelompok sasaran akibat kebijakan ini. Melihat masih rendahnya tingkat partisipasi pemilih disabilitas, KPU sangat berharap agar lebih meningkat lagi partisipasi dari Penyandang disabilitas untuk dapat memberikan hak politiknya untuk ikut berkontribusi dalam pelaksanaan pemilu dan menggunakan hak pilihnya dengan datang ke TPS. Masyarakat atau Penyandang disabilitas juga berharap untuk pemilu kedepan lebih damai tanpa menimbulkan konflik sosial yang dapat merugikan banyak pihak. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aminodin selaku Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Nganjuk menyatakan bahwa :

“Kalau bicara terkait tingkat partisipasi Penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilu, tentu dari KPU sendiri sangat berharap bahwa untuk

kedepannya agar lebih meningkat lagi tingkat partisipasi Penyandang disabilitas, untuk dapat memakai hak pilihnya dengan datang ke TPS”.

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa KPU sendiri berhadapan untuk pemilu mendatang dapat lebih meningkat lagi tingkat partisipasi dari Penyandang disabilitas.

Karakteristik Kebijakan

a. Kejelasan dan Konsistensi Tujuan

Suatu kebijakan tercermin dari isinya, termasuk kebijakan yang mudah ataukah sulit di pahami oleh pelaksana. Kebijakan tersebut harus mempunyai isi dan tujuan yang jelas dan tetap. Kebijakan yang isinya jelas akan sangat memudahkan dalam implementasi kebijakan.

UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam salah satu isinya yang terdapat pada pasal 5 telah dijelaskan bahwa penyandang disabilitas mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih atau dipilih dalam penyelenggaraan pemilu. Peraturan tersebut jelas memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas dalam menggunakan hak politiknya.

b. Ketepatan Alokasi Sumber Dana

Setiap kebijakan membutuhkan dana dalam pengimplementasiannya. Pelaksanaan pemilu tahun 2024 di Kabupaten Nganjuk sumber dana diperoleh dari dana hibah yang diberikan pemerintah Kabupaten Nganjuk kepada aparat penyelenggara. Sumber dana tersebut merupakan kelanjutan tindakan dari pemerintah pusat kepada daerah/kota. Sumber pendanaan akan disalurkan secara bertahap, 40 persen di awal perencanaan dan 60 persen di akhir perencanaan.

Hal tersebut diperkuat dengan adanya Keputusan Bupati Nomor 188/378/K/411.013/2023 tentang penetapan besaran hibah berupa uang pendanaan kegiatan bupati dan wakil bupati tahun 2024. Alokasi sumber dana KPU sebesar 48,4 Miliar Rupiah, Bawaslu sebesar Rp 18,1 miliar, Polres sebanyak Rp 3 miliar, dan Kodim sebanyak Rp 1,25 miliar. Jadi totalnya Rp 68,7 miliar.

c. Keterpaduan Hierarki Dalam dan Diantara Lembaga Pelaksana

Kebijakan dapat terlaksana dengan sebaik mungkin jika terdapat koordinasi antara lembaga terlaksana dengan baik. Dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024 di Kabupaten Nganjuk, mulai dari sosialisasi, kampanye, hingga pelaksanaan terdapat koordinasi yang dilakukan oleh aparat pelaksana yaitu koordinasi dan kolaborasi antara KPU, Bawaslu, Polres, Kodim, Linmas, Komunitas Penyandang disabilitas dan Sekolah Luar Biasa. Sehingga terlaksana pemilu 2024 di Kabupaten Nganjuk yang lancar dan damai. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yudha dari Bawaslu Nganjuk yang menyatakan bahwa :

“Dalam pelaksanaan pemilu mulai dari tahap sosialisasi sampai tahap pelaksanaan kami bekerjasama atau berkolaborasi salah satunya dengan komunitas-komunitas Penyandang disabilitas karena setiap kecamatan memiliki komunitas Penyandang disabilitas masing-masing. Selain itu, juga berkolaborasi dengan sekolah SLB”.

Dalam mensukseskan pelaksanaan pemilu tahun 2024 di Kabupaten Nganjuk, KPU Kabupaten Nganjuk juga melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan berbagai macam pihak. Seperti yang telah di ungkapkan oleh Bapak Aminodin yang menyatakan bahwa :

“Kolaborasi dalam sosialisasi dengan Penyandang disabilitas tentunya dengan pihak terkait dan dengan perkumpulan atau semacam organisasi Penyandang disabilitas”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Bawaslu dan juga KPU Kabupaten Nganjuk telah menggandeng berbagai macam pihak dalam melaksanakan pemilu tahun 2024 diantaranya berkolaborasi dengan komunitas atau organisasi Penyandang disabilitas yang berada di Kabupaten Nganjuk untuk melakukan sosialisasi. Selain itu, juga bekerjasama dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) dalam sosialisasi pemilih pemula.

d. Aturan-aturan Keputusan dari Badan Pelaksana

Pelaksanaan pemilu bagi Penyandang disabilitas telah diatur dalam beberapa peraturan diantaranya sebagai berikut :

1. UU Pemilu No.7 Tahun 2017 :

- Pasal 5 : Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu.
- Pasal 350 : TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, tidak menggabungkan desa, dan memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.
- Pasal 356 : Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan Pemilih.

e. Rekrutmen Pejabat Pelaksana

Rekrutmen merupakan suatu proses seleksi yang digunakan untuk menduduki suatu jabatan tertentu. Pada pelaksanaan pemilu tahun 2024 ini dibentuklah petugas pelaksana yang disebut Badan Adhoc. Badan Adhoc merupakan badan penyelenggara pemilu yang bersifat sementara. Badan Adhoc dibentuk oleh KPU dan Bawaslu. Badan Adhoc dari unsur KPU terdiri atas Panitia Pemilihan Luar Negeri, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Sedangkan Badan Adhoc dari unsur Bawaslu terdiri dari Panitia Pengawas Kecamatan dan Panitia Pengawas TPS.

Badan Adhoc KPU Kabupaten Nganjuk sebanyak 100 anggota PPK beserta 60 Sekretariat PPK dan 40 Tenaga Pendukung Sekretariat PPK, 852 anggota PPS beserta 852 Sekretariat PPS, 22.862 anggota KPPS, dan 6.532

anggota Linmas. Sedangkan Badan Adhoc Bawaslu Kabupaten Nganjuk sebanyak 60 Pengawas Pemilu Kecamatan, 284 Pengawas Kelurahan/Desa, dan 3.266 Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Faktor Lingkungan

a. Kondisi Sosial-Ekonomi Dan Teknologi Masyarakat

Hal ini berdasarkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat terbuka dengan hal baru atau malah sebaliknya. Kondisi masyarakat yang terbuka dengan hal baru seperti teknologi akan memudahkan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Nganjuk khususnya Penyandang disabilitas masih kurang. Hal ini disebabkan karena sebagian Penyandang disabilitas tidak memiliki mata pencaharian tetap. Jika dilihat dari sisi teknologi Penyandang disabilitas belum terlalu terbuka dengan teknologi karena rata-rata Penyandang disabilitas yang melakukan pemilihan umum sudah lanjut usia, sehingga tidak memahami terkait media sosial.

b. Dukungan Publik

Dukungan publik dapat dilihat dari dukungan masyarakat dengan adanya program atau kebijakan yang di jalankan. Pesta demokrasi tahun 2024 telah disambut dengan meriah oleh masyarakat Nganjuk. Hal ini terlihat dari beberapa acara yang diselenggarakan dalam memberikan dukungan pelaksanaan pemilu seperti adanya pesta rakyat yang bertujuan untuk mengingatkan masyarakat bahwa menjelang tahun politik, tidak boleh terpecah belah hanya karena perbedaan pilihan. Pesta demokrasi selayaknya sebuah pesta yang mana masyarakat harus menjalaninya dengan bergembira, bukan dengan saling benci.

c. Komitmen dan Kemampuan Pejabat-Pejabat Pelaksana

Faktor penting dalam kesuksesan implementasi kebijakan atau program yaitu komitmen yang kuat dari pejabat sebagai implementor kebijakan. Komitmen dan kemampuan pejabat pelaksana pemilu tahun 2024 tidak perlu di ragukan. Karena petugas pelaksana di rekrut berdasarkan beberapa seleksi yang telah di lakukan. Petugas pelaksana juga dilakukan pengambilan sumpah dan janji sebagai petugas terpilih untuk menyelenggarakan pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Nganjuk.

d. Sosialisasi Publik

Sosialisasi yang dilakukan Bawaslu yang berkoordinasi dengan KPU sudah berjalan namun dalam pelaksanaannya belum bisa dikatakan maksimal. Hal ini disebabkan sosialisasi pemilu tahun 2024 bagi Penyandang disabilitas tidak dilakukan secara menyeluruh sampai ke wilayah bawah seperti di desa-desa. Penyelenggaraan sosialisasi pemilu bagi Penyandang disabilitas hanya dilakukan secara perwakilan dari komunitas-komunitas Penyandang disabilitas per kecamatan. Jadi, tidak semua Penyandang disabilitas di Kabupaten Nganjuk mendapatkan sosialisasi terkait pemilu yang baik dan benar. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yudha Harnanto selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk yang menyatakan bahwa:

“Terkait sosialisasi dari bawaslu sendiri ada sosialisasi, sosialisasi dilakukan Berdasarkan kankankan segmen tahapan yang telah di tentukan ada tahapan Penyandang disabilitas, ada tahapan anak sekolah dan sebagainya. Dari bawaslu membuat TOT untuk komunitas-komunitas Penyandang disabilitas. Dari bawaslu mengundang komunitas-komunitas per kecamatan untuk mengadakan sosialisasi, komunitas-komunitas perwakilan tersebut yang memberikan sosialisasi kepada Penyandang disabilitas yang berada di kecamatannya”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di atas dapat dipahami bahwa terkait sosialisasi pemilu tahun 2024 bagi Penyandang disabilitas tidak dilakukan secara menyeluruh sampai ke wilayah bawah seperti di desa-desa. Pelaksanaan sosialisasi pemilu bagi Penyandang disabilitas hanya dilakukan secara perwakilan dari komunitas-komunitas Penyandang disabilitas per kecamatan. Jadi, tidak semua Penyandang disabilitas di Kabupaten Nganjuk mendapatkan sosialisasi terkait pemilu yang baik dan benar.

2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 Bagi Penyandang Disabilitas

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menyimpulkan bahwa faktor penghambat pelaksanaan pemilu tahun 2024 bagi Penyandang disabilitas diantaranya sebagai berikut :

1. Surat suara yang terlalu lebar menyebabkan para pemilih termasuk Penyandang disabilitas mengalami kesulitan. Selain itu, banyaknya surat suara dan nama paslon yang terlalu banyak sehingga tulisan paslon menjadi kecil-kecil, hal itu menyebabkan pemilih kesulitan mengidentifikasi. Kesulitan lainnya yaitu, dari pemilih yang bervariasi, ada yang demam panggung dan sebagainya sehingga pemilih ingin cepat-cepat memilih terkadang juga ada yang tidak mencoblos dan sebagainya.
2. Belum meratanya sosialisasi terkait pemilu bagi Penyandang disabilitas di Kabupaten Nganjuk. Sosialisasi hanya di berikan kepada perwakilan komunitas saja, tidak menyeluruh sampai ke pelosok desa.
3. Masih adanya TPS yang tidak ramah Penyandang disabilitas seperti adanya jalan di TPS yang sempit sehingga menyulitkan pengguna kursi roda dan juga belum adanya surat suara yang menggunakan huruf braille bagi tuna netra.
4. Adanya biaya kampanye yang besar dan lemahnya jaringan membuat banyak Penyandang disabilitas tidak berminat menjadi calon legislatif.
5. Pendidikan politik belum menasar kepada Penyandang disabilitas.
6. Penyandang disabilitas belum banyak dilirik Partai Politik untuk mewakili partainya sebagai calon legislatif.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Pelaksanaan pemilu bagi penyandang disabilitas telah diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 5. Dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 di Kabupaten Nganjuk, KPU dan Bawaslu selaku badan pelaksana pemilu

tidak mengalami kesulitan teknis. Namun, penyandang disabilitas dalam memberikan hak politiknya pada pemilu tahun 2024 mengalami kesulitan pada penglipatan surat suara. Pemilih Penyandang disabilitas dalam memberikan hak politiknya pada pemilu tahun 2024 memiliki keberagaman perilaku, seperti adanya penyandang disabilitas yang demam panggung. Sehingga hal tersebut menyebabkan tingkat partisipasi penyandang disabilitas masih rendah yang hanya mencapai angka 18 %. KPU sangat berharap agar lebih meningkat lagi partisipasi dari Penyandang disabilitas untuk dapat memakai hak politiknya untuk ikut berkontribusi dalam pelaksanaan pemilu dan menggunakan hak pilihnya dengan datang ke TPS.

Rendahnya tingkat partisipasi penyandang disabilitas disebabkan adanya faktor penghambat pelaksanaan pemilu tahun 2024 di Kabupaten Nganjuk seperti adanya surat suara yang terlalu lebar, banyaknya partai dan nama paslon sehingga menyulitkan penyandang disabilitas, kurangnya sosialisasi terkait pemilu kepada penyandang disabilitas, adanya TPS yang belum ramah penyandang disabilitas khususnya pengguna kursi roda dan belum adanya huruf braille bagi tuna netra, besarnya biaya kampanye sehingga mengurungkan niat penyandang disabilitas untuk maju sebagai calon legislatif, pendidikan politik belum menasar kepada penyandang disabilitas dan banyaknya penyandang disabilitas yang belum dilirik oleh partai politik.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis paparkan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan dalam upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada pemilu atau pilkada kedepan di Kabupaten Nganjuk yaitu :

1. Petugas pelaksana mengunjungi rumah penyandang disabilitas yang tidak bisa melakukan pemilihan ke TPS setidaknya 1 jam sebelum pemilihan berakhir. Hal ini sebagai upaya peningkatan partisipasi penyandang disabilitas dalam menggunakan haknya.
2. Surat suara braille harus didistribusikan secara merata keseluruh TPS. Karena jika menggunakan pendamping, kemungkinan masih rawan diselewengkan.
3. Sosialisasi terkait pemilu kepada penyandang disabilitas harus dilakukan secara merata sampai tingkatan paling bawah seperti di desa-desa.
4. Lebih ditingkatkan lagi pendidikan politik yang menasar kepada penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, A. F., Achnaf, A. S. & Khonitatillah, J. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengidap Disabilitas Pada Diskriminasi Kaum Disabilitas Dalam Pemilihan Umum. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 5(2), 225–236. <https://doi.org/10.37729/Amnesti.V5i2.2991>
- Pitaloka, A. D. (2024). *Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kantor Kelurahan Kemayoran Kota Surabaya. 2.*
- Presiden Republik Indonesia. (2017). UU No.7 2019 Pemilu Serentak. *Undang-Undang Pemilu*. [Http://Rumahpemilu.Org/Wp-](http://Rumahpemilu.Org/Wp-)

- Content/Uploads/2017/08/UU-No.7-Tahun-2017-Tentang-Pemilu.Pdf
- Prodi, J., Politik, I., Rahmayani, E., Sunan, U. & Surabaya, A. (2022). Jurnal Politique Aniek Nurhayati. In *Jurnal Politique* (Vol. 2, Issue 2, Pp. 81–100).
- Putri, V. M., Pondaag, A. H. & Paransi, E. (2023). *Jurnal+Verent+Magdalena*.
- Hilmi 2016. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengidap Disabilitas*. 4(August), 30–59.
- Jusnita nina, 2017. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*. 105(3), 129–133.
<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>